

**TINDAKAN KEPOLISIAN DI DALAM MENANGANI TINDAK  
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI YANG  
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA  
DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA**

**TESIS**



**Oleh :**

**EKO JUNI SUSANTO**

NIM : 20302000162

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**TINDAKAN KEPOLISIAN DI DALAM MENANGANI TINDAK  
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI YANG  
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA  
DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**EKO JUNI SUSANTO**

**NIM : 20302000162**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**TINDAKAN KEPOLISIAN DI DALAM MENANGANI TINDAK  
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI YANG  
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA  
DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA**


**TESIS**

Oleh :

**EKO JUNI SUSANTO**

N.I.M : 20302000162  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal

  
**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN: 06-1702-6801

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**TINDAKAN KEPOLISIAN DI DALAM MENANGANI TINDAK  
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI YANG  
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA  
DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA**


**TESIS**

Oleh:


**EKO JUNI SUSANTO**  
N.I.M : 20302000162  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **2 September 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202


Anggota I

  
**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN. 06-1702-6801

Anggota II

  
**Dr. Bambang Pri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO JUNI SUSANTO

NIM : 20302000162

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TINDAKAN KEPOLISIAN DI DALAM MENANGANI TINDAK  
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI YANG  
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH  
HUKUM POLRES JEPARA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Agustus 2022

Yang menyatakan,



**EKO JUNI SUSANTO**  
**NIM. 20302000162**



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO JUNI SUSANTO

NIM : 20302000162

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **TINDAKAN KEPOLISIAN DI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Agustus 2022

Yang menyatakan,


**EKO JUNI SUSANTO**  
**NIM. 20302000162**

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- Cara yang terbaik membuat seseorang dapat menjalankan revolusi adalah menulis sebaik yang dapat dilakukan
- Kebenaran dan kepercayaan diri adalah salah satu modal utama untuk meraih keberhasilan

### PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua saya Bapak Sumono dan Ibu Wantini yang hingga akhir hayatnya selalu mencintai dan menyayangi saya.
- ♥ Istriku Elysa Fitaraningrum dan anaku Eksha Adara Widyanata, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"TINDAKAN KEPOLISIAN DI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan
4. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum, selaku dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.



5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Kedua orang tua saya Bapak Sumono dan Ibu Wantini yang hingga akhir hayatnya selalu mencintai dan menyayangi saya.
8. Istriku Elysa Fitaraningrum dan anakku Eksha Adara Widyanata, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
9. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022  
Peneliti

**EKO JUNI SUSANTO**  
**NIM. 20302000162**



## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan kepolisian di dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Jepara. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian di dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Jepara dan bagaimana solusinya dan solusinya

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologi dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori Penegakan Hukum Pidana, teori Pertanggungjawaban Pidana dan teori Maqashid Syari'ah.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Tindakan Kepolisian di dalam Menangani Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polres Jepara mulai dari tindakan pertama di TKP seperti, meneliti bukti-bukti, mengadakan pemotretan, mencari arah larinya kendaraan atau pelaku. Kendala Eksternal meliputi kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti penting dari penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas; faktor luas wilayah juga berpengaruh terhadap penyidikan atau penyelidikan kasus kecelakaan lalu-lintas juga memberikan suatu hambatan yang tidak sedikit. Kendala Internal meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Laka Lantas Polres Jepara kurang memadai untuk mendukung kinerja Polri agar berjalan maksimal, selain itu luas wilayah di Kabupaten Jepara yang besar tidak didukung dengan jumlah personil anggota Polres yang memadai, biaya yang mahal dalam proses penyidikan serta terbatasnya anggaran juga menjadi faktor kendala utama ditingkat internal bagi Polri. Upayanya dengan cara mencari alat bukti di TKP selain itu Polri dapat mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesaksian dari masyarakat. Untuk mengatasi luas wilayah Kabupaten Jepara. Pihak Polri mengoptimalkan kemampuan personil yang ada dengan meningkatkan dan memberdayakan kemampuannya dalam melaksanakan penyidikan.

**Kata kunci : Tindakan Kepolisian, Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Tabrak Lari**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is as follows: To find out and analyze the actions of the police in dealing with the crime of hit-and-run traffic accidents that resulted in the death of the victim in the jurisdiction of the Jepara Police. To find out and analyze the obstacles faced by the police in dealing with the crime of hit-and-run traffic accidents that resulted in the death of the victim in the jurisdiction of the Jepara Police and what are the solutions and solutions.*

*The method used by the researcher is a sociological juridical legal approach and the specifications in this study are descriptive. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies and interviews with investigators in the jurisdiction of the Jepara Resort Police. And secondary data obtained from literature studies related to the theory of Criminal Law Enforcement, the theory of Criminal Liability and the theory of Maqashid Syari'ah*

*Based on the results of the research that the Police Actions in Handling the Crime of Traffic Accidents Hit and Run That Caused the Victim to Die in the Jepara Police Legal Territory, starting from the first action at the TKP such as examining evidence, holding a photo shoot, looking for the direction of the vehicle or perpetrator. External constraints include the lack of public awareness and knowledge about the importance of investigating traffic accident cases; The factor of area size also affects the investigation or investigation of traffic accident cases and also provides a significant obstacle. Internal constraints include the facilities and infrastructure owned by the Jepara Police Traffic Unit which are inadequate to support the performance of the Police to run optimally, besides the large area in Jepara Regency is not supported by an adequate number of Polres personnel, high costs in the investigation process and The limited budget is also a major constraint at the internal level for the Police. The effort is to look for evidence at the crime scene, besides that the Police can hold outreach to the public about the importance of testimony from the community. To overcome the area of Jepara Regency. The National Police optimizes the capabilities of existing personnel by improving and empowering their capabilities in carrying out investigations.*

**Keywords: Police Action, Crime, Traffic Accident, Hit and Run**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teori .....	15
1. Teori Penegakan Hukum Pidana .....	15
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	22
3. Teori Maqashid Syari'ah Tujuan Hukum Islam .....	24
G. Metode Penelitian .....	36

1. Metode Pendekatan .....	36
2. Spesifikasi Penelitian .....	36
3. Jenis dan Sumber Data .....	37
4. Teknik Pengumpulan Data .....	38
5. Metode Analisis Data .....	39
H. Sistematika Penulisan .....	39
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>41</b>
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian .....	41
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	49
C. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas .....	59
D. Tinjauan Umum tentang Tabrak Lari .....	62
E. Kecelakaan Lalu Lintas dalam pandangan Islam.....	63
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
A. Tindakan Kepolisian Di Dalam Menangani Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polres Jepara.....	70
B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Di Dalam Menangani Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polres Jepara dan solusinya .....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	101





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kecelakaan lalu lintas adalah bentuk kejadian yang terjadi di jalan dimana tidak ada yang menduga dan tidak disengaja terjadi dengan melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, dimana yang menjadi korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dalam upaya menurunkan angka kecelakaan guna menciptakan keadaan yang aman dan tertib telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan kembali secara spesifik mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terkait perbuatan tabrak lari, pada umumnya diartikan sebagai perbuatan dimana pelaku atau dalam hal ini pengendara kendaraan bermotor membiarkan korban kecelakaan lalu lintas dan ketika itu tidak menghentikan laju kendaraan yang dikendalikannya.

Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945. Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga segala aktifitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jadi hukum tidak dapat muncul atau timbul jika hanya ada

satu orang saja. Harus ada 2 individu atau lebih (masyarakat) sehingga tercipta hukum. Ketika hukum tercipta dan berjalan dengan baik maka hukum akan menciptakan perlindungan bagi masyarakat yang berujung terwujudnya suatu keadilan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pengertian lalu lintas sendiri adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Mengenai tabrak lari, umumnya mempunyai pengertian bahwa pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan ketika itu tidak menghentikan kendaraanya atau pelaku melarikan diri dengan tidak bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya. Tentu saja hal ini tidak selaras dengan kaidah dan norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai makhluk sosial.

Dalam hal ini pelaku tabrak lari yang melarikan diri telah melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 96, Tambahan Lembaran Negara No. 5025, bagian menimbang huruf (a).

Lintas dan Angkutan jalan yang menyebutkan “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)” dan pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyebutkan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlihat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.

Berdasarkan dasar hukum di Indonesia, tindak pidana kejahatan adalah bentuk perilaku dengan melanggar ketentuan undang-undang pidana. Maka dari itu, setiap perbuatan yang tidak dibenarkan menurut undang-undang haruslah tidak dilakukan dan bagi siapapun yang melakukannya maka akan dikenakan pidana. Pada dasarnya larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang telah di undangkan harus ditaati dan diikuti oleh setiap warga negara karena telah dituliskan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, h. 2.

Tindak pidana adalah semua tingkah laku yang terdapat didalamnya unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: tingkah laku tersebut dilarang oleh undang-undang (berdasar rumusan delik), memiliki sifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan, yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan. Pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan, melalui jalan yang memenuhi persyaratan *geometric*. Dari bermacam banyak kejadian kecelakaan, faktor kelelahan dan kurang hati-hatinya pengemudi yang memicu kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut

---

<sup>3</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkan Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, h. 28.

terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya.<sup>4</sup>

Masalah yang dihadapi dalam lalu lintas adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan, dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir jenuh apalagi terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas. Persoalan ini sering dicampuradukkan sebagai persoalan angkutan. Sedangkan Angkutan (transport) adalah kegiatan pemindahan orang dan/barang, dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan) kendaraan. Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan, dengan jumlah barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak barang maupun orang tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan ke dalam kendaraan yang ada.<sup>5</sup>

Penegakan hukum harus adil, akan tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.<sup>6</sup> Dan Keadilan juga dimaknai sebagai pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, 2008, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 62.

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, h. 85.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 20.



pembenaran nilai.<sup>7</sup> Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).<sup>8</sup>

Penekanan angka kecelakaan lalu lintas tersebut dilakukan dengan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum, dengan cara :<sup>9</sup>

1. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia;
2. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif;
3. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
4. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan, kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas

---

<sup>7</sup> Mukhlisin, 2020, Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif “*al-., adl*” dalam Al-qur’an, *Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan*, Volume 11, No. 1, h. 56-57.

<sup>8</sup> Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, h. 21.

<sup>9</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai masyarakat tentunya adalah menjalankan hukum positif dalam hal ini Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, namun perlu diterjemahkan lagi bagaimana situasi dan kondisi dilapangan dapat menunjang masyarakat dapat melaksanakannya. Keharusan yang diterjemahkan sebagai kewajiban harus di dukung oleh seberapa besar perlindungan hukum bagi masyarakat di lapangan. Terkait dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ini maka kita bisa mempertanyakan seberapa jauh perlindungan yang diberikan negara terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

Banyak penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain penambahan penduduk dan kemakmuran yang menyebabkan semakin banyak orang bepergian dan ini berkisar dari sifat perseorangan faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi. Pengertian kecelakaan lalu lintas itu sendiri adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda atau peristiwa yang terjadi secara tidak terduga dan tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan pada suatu ruas jalan yang berakibat munculnya korban jiwa (korban luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian

materi (kerugian dari kendaraan yang mengalami kecelakaan maupun kerusakan pada jalan).

Unsur-unsur kecelakaan sendiri meliputi, pengemudi, pemakai jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan. Sedangkan tabrak lari sendiri merupakan bagian dari kecelakaan, namun pengertiannya lebih spesifik, tabrak lari merupakan peristiwa kecelakaan dimana pelaku atau orang yang menabrak melarikan diri meninggalkan korbannya.<sup>10</sup> Jelas tabrak lari tergolong sebagai tindak pidana, karena tindakan tersebut merugikan masyarakat umum, terutama bagi pengguna jalan. Berkaitan dengan itu, tabrak lari telah disinggung dalam Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang No 22 Tahun 2009).

Terdapat kesesuaian dari dua pemaparan di atas, yakni adanya seseorang atau pelaku yang lari dari tanggung jawabnya. Namun ada hal yang lebih dalam Pasal 312 yang mana berkaitan (juncto) dengan Pasal 231 ayat 1 huruf a, b, c, yakni *pertama*, tidak menghentikan kendaraannya, *kedua* tidak memberi pertolongan, *tiga*, tidak melaporkan kepada polisi terdekat. Sehingga tabrak lari tergolong sebagai tindak kejahatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 316 UU No. 22 Tahun 2009 sebagai berikut: “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”.

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet. 4. 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, h. 1117..

Tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpenting adalah untuk terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penegakan hukum merupakan tindakan kepolisian untuk edukasi, pencerahan, perlindungan dan pengayoman terhadap pengguna jalan lainnya yang terganggu aktifitasnya atau produktifitasnya akibat dari pelanggaran hukum dan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum disini dapat diimplementasikan dalam perlindungan yang diberikan negara terhadap korban kecelakaan lalu lintas, khususnya korban kecelakaan lalu lintas tabrak lari.

Masalah kejahatan selalu merupakan masalah yang menarik, baik sebelum maupun sesudah kriminalologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti dewasa ini.<sup>11</sup> Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateri yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-kriminalologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan

---

<sup>11</sup> J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 31.

sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materil dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara Pancasila ini.

Terkait dengan pelanggaran lalu lintas berupa tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia, juga terjadi di wilayah hukum Polres Jepara.

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Jepara terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Raya Jepara Pati Km. 35 depan Depo Pasir Bapak Tikno masuk wilayah Ds. Kelet Kec. Keling Kab. Jepara. Antara Kbm tidak diketahui dengan Pejalan kaki (tabrak lari) atas Nama : SARMI BINTI SOKROMO (ALM) Umur : 81 tahun (Jepara, 01-07-1937), Pendidikan : - Pekerjaan : Tani, Agama : Islam, Alamat : Ds. Kelet Rt 13/2 Kec. Keling Kab. Jepara. Semula Pejalan kaki berjalan dari arah Timur ke Barat (Kelet Keling menuju arah Jepara) di badan jalan sebelah kiri bila dari arah Timur ke Barat (Pati menuju Jepara) saat yang bersamaan dari arah berlawanan pejalan kaki terdapat pengendara Kbm yang tidak diketahui identitasnya dengan kecepatan tinggi menabrak pejalan kaki tersebut dan terjadilah laka lantas.

Berdasarkan data yang dimiliki Polres Jepara terkait Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia disajikan dalam tabel berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan BRIPKA ADIB WIRAKHMAN, S.T, selaku Penyidik Pembantu di Polres Jepara, pada tanggal 1 Juli 2022, pukul 10.45 wib

**Tabel 1**  
**Periode 01 Januari 2021 S/D 31 Juli 2021**

BULAN	KEJADIAN	MD	LB	LR
JANUARI	45	16	0	51
FEBRUARI	18	6	0	18
MARET	28	7	0	33
APRIL	30	9	0	32
MEI	35	3	0	41
JUNI	26	8	0	21
JULI	28	8	0	27
JUMLAH	210	57	0	223

Berdasarkan dari tabel yang diatas dapat kita pahami bahwasannya selama 6 bulan terakhir, perlahan mulai berkurangnya angka Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari yang dilakukan oleh masyarakat.

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka penulis akan coba menguraikan sebagai pokok permasalahan dan sekaligus merupakan judul skripsi ini dengan judul **TINDAKAN KEPOLISIAN DI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Rumusan masalah tersebut yaitu :



1. Bagaimana tindakan kepolisian di dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Jepara?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian di dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Jepara dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan kepolisian di dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Jepara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian di dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Jepara dan bagaimana solusinya dan solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Memberi sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari solusi atau pemecahan terbaik dalam rangka penegakan supremasi hukum yang lebih baik di kemudian hari serta untuk perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tindakan kepolisian di dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Jepara.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dan sumbang saran kepada para pihak yang berkepentingan dalam hal ini Institusi Kepolisian, Polisi Lalu Lintas khususnya sebagai garda terdepan di dalam tindakan kepolisian di dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

## **E. Kerangka Konseptual**

1. Tindakan adalah mekanisme dari suatu pengamatan yang muncul dari persepsi sehingga ada respon untuk melakukan suatu tindakan. Jadi, tindakan adalah sebuah perbuatan yang merupakan respon dari hasil pengamatan yang memunculkan persepsi.<sup>13</sup>
2. Kepolisian adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris,

---

<sup>13</sup> <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/tindakan-ekonomi/>

seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksisaksi maupun keterangan saksi ahli.<sup>14</sup>

3. Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana istilah tindak pidana menggunakan perkataan *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut. Perkataan *feit* sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dan kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>15</sup>
4. Kecelakaan Lalu Lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda.

---

<sup>14</sup> Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h.3

<sup>15</sup> P.A.F Lamintang. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 46

5. Tabrak Lari adalah peristiwa tabrakan, yang menabrak pergi meninggalkan korbannya.<sup>16</sup>
6. Wilayah hukum adalah lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan).
7. Polres Jepara adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. wilayah hukum Polres Jepara yang meliputi 16 polsek.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>17</sup> Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam

---

<sup>16</sup> <https://www.suara.com/news/2022/01/30/210652/apa-itu-tabrak-lari-ini-penjelasan-dan-aturan-hukum-untuk-pelakunya-di-indonesia#:~:text=Dalam%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,yang%20menabrak%20pergi%20meninggalkan%20korban.>

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung, h.15

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>18</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>19</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta, h.15

<sup>19</sup> Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH Universitas. Surabaya, h. 2

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup> Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

a. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- 1) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- 2) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- 3) Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto*

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta, h. 24.



(pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

b. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- 1) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- 2) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana

dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentukbentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegakan hukum yang resmi

diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>21</sup>

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti : a) Isi peraturan perundang-undangan; b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat; c) Budaya hukum; serta d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan

---

<sup>21</sup> Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar grafika. Jakarta, h.35

suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>22</sup>

Tahap-tahap tersebut adalah :

(1) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

(2) Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm 21

### (3) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapannya pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Kesalahan, pertanggung-jawaban, dan pemidanaan adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari

dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral, dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pemidanaan itu adalah sistem normatif.<sup>23</sup>

Sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku perbuatan pidana yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 berbunyi :

- a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya;
- b. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya;

Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat 1 KUHP di atas. Bentuk kesalahan menurut konsep ilmu hukum pidana Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh konsep dan struktur ilmu hukum pidana Eropa Kontinental, membagi kesalahan pidana itu dalam dua bagian besar, yaitu kesengajaan dan kealpaan.

---

<sup>23</sup> Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, h. 71



Menurut Muladi Dwidja Priyanto, dalam masalah pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yaitu: Pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan penganut monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menyangkut pembuat delik yang meliputi:<sup>24</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja, dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

### 3. Teori Maqashid Syari'ah Tujuan Hukum Islam

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu

---

<sup>24</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta, h. 65.

Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam,<sup>25</sup> menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip takhayyur dan talfiq.<sup>26</sup>

Maka menjadi kebutuhan yang sangat urgen agar para pembaru Islam saat ini merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang secara konsisten.<sup>27</sup>

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-

---

<sup>25</sup> Khairul Umam, 2001, *Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung, h. 127

<sup>26</sup> Anderson, 1976. *Media Pembelajaran*. Erlangga : Jakarta, h. 42

<sup>27</sup> John L. Esposito, 1982, *Women in Muslim Family Law*, Syracuse: Syracuse University Press, h. 101

hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>28</sup> Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam,<sup>29</sup> mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.

Menurut Satria Efendi,<sup>30</sup> maqashid al-syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid al-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

---

<sup>28</sup> Asafri Jaya, 1996, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5

<sup>29</sup> Khairul Umam, 2001, *Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung. h. 125

<sup>30</sup> Satria Effendi, M. Zein. 2005, *Ushul Fiqh*, Prenada Media, Jakarta

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>31</sup>

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf<sup>32</sup>, seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat

---

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, 1986, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Beirut, h. 1017

<sup>32</sup> Abd al-Wahab Khallaf, 1968, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, h. 198

dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili, yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.<sup>33</sup>

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam AlQur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat AlAnbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

"Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam" (QS. Al-Anbiya':107)

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Suruhan Allah

---

<sup>33</sup> *OpCit*

untuk berzikir dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah, sebagaimana yang termaktub dalam ayat berikut:

"Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu hati akan tenteram". (QS. Al-Ra'd:28)

"Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar".( QS Al-'Ankabut:45)

Memang ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh syari' (pembuat syari'at) dan akalpun sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia.

Kandungan maqashid al-syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi (tanpa tahun:6), seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjangjenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.



Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Pada prinsipnya Al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan mukramat. Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali, yang menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabat al-maslahiyat dalam qiyas. Maslahat menurut al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas maqashid al-syari'ah adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutny taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari maqashid al-syari'ah.<sup>34</sup>

Pembahasan tentang maqashid al-syari'ah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat yang sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syaratsyarat maqashid al-syari'ah.<sup>35</sup> Menurutny bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, 2001, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, h. 51

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhaili, 1986, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, h. 1019

2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

Lebih lanjut, al-Syathibi dalam uraiannya tentang maqashid al-syari'ah membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusny (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). Maqashid al-syari'ah dalam konteks maqashid al-syari' meliputi empat hal, yaitu :

1. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
3. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
4. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
5. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan

syari'atNya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.

Maslahat sebagai substansi dari maqashid al-syari'ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

1. Dharuriyat, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Di dalam Islam, masalah dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
2. Hajiyat, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan

kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

3. Tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan).

Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

1. Maslahat kulliyat, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
2. Maslahat juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Maslahat yang bersifat qath'i yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak

yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.

2. Maslahat yang bersifat zhanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara'.
3. Maslahat yang bersifat wahmiyah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat.

Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbah alZuhaili di atas, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak maslahat yang ada. Maslahat dharuriyat harus didahulukan dari maslahat hajiyat, dan maslahat hajiyat harus didahulukan dari maslahat tahsiniyat. Demikian pula maslahat yang bersifat kulliyat harus diprioritaskan dari maslahat yang bersifat juz'iyat. Akhirnya, maslahat qath'iyah harus diutamakan dari maslahat zhanniyah dan wahmiyah.

Memperhatikan kandungan dan pembagian maqashid al-syari'ah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang bersifat dharuriyat.



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis atau empiris, “suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat di lapangan.<sup>36</sup> Dengan melihat pada taraf sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal dengan fakta-fakta yang terjadi saat diberlakukan norma hukum, atau hukum yang dilihat dari segi operasionalnya yang melihat kenyataan-kenyataan yang ada di wilayah hukum Polres Jepara tentang tindakan kepolisian di dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Jepara.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>37</sup> Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

---

<sup>36</sup> Soejono dan Abdurahman. 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cipta, Cetakan Kedua, Jakarta, h. 55.

<sup>37</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h106

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yakni data yang didapat dalam penelitian yang dilaksanakan di Polres Jepara. Pada umumnya bahan primer mengandung bahan yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara dengan AKP Panji Gedhe Prabawa, S.H, S.I.K, selaku Penyidik di Polres Jepara dan BRIPKA Adib Wirakhman, S.T, selaku Penyidik Pembantu di Polres Jepara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder di butuhkan sebagai penunjang dan pendukung data primer, data ini di peroleh melalui kepustakaan berupa bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang sebagai landasan yuridis dan bahan yang memberikan penjelasan seperti hasil penelitian, karya ilmiah. Data sekunder tersebut meliputi:

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - f) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu buku-buku jurnal hukum, hasil penelitian, koran dan majalah yang ada kaitannya dengan masalah yang di bahas..
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum serta ensyklopedy yang didapat dari internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

##### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan menggunakan studi pustaka untuk memperoleh dasar hukum tentang upaya penanganan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana tabrak lari di Wilayah Hukum Polres Jepara.

b. Wawancara

Teknik wawancara / interview adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab lisan secara langsung oleh pihak yang erat hubungannya dengan penelitian antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri. Dimana melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten yaitu AKP Panji Gedhe Prabawa, S.H, S.I.K, selaku Penyidik di Polres Jepara dan BRIPKA Adib Wirakhman, S.T, selaku Penyidik Pembantu di Polres Jepara untuk memperoleh informasi tentang tindakan kepolisian di dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Jepara.

**5. Metode Analisis Data**

Data dianalisis secara kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

**H. Sistematika Penulisan**

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I                    PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Kepolisian, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas, tinjauan umum tentang Tabrak Lari dan Kecelakaan Lalu Lintas dalam pandangan Islam

## **BAB III                  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang tindakan kepolisian di dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Jepara dan kendala yang dihadapi kepolisian di dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Jepara dan bagaimana solusinya.

## **BAB IV                  PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan analisa berdasarkan apa yang telah diuraikan penelitian dalam bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>38</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>39</sup>

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 111.

<sup>39</sup> Ibid



ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.<sup>40</sup> Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian

---

<sup>40</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta: h

timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).<sup>41</sup>

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.<sup>42</sup> Kinerja kepolisian sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai hukum aturan yang mengaturnya.<sup>43</sup>

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 9

<sup>42</sup> Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, h 453

<sup>43</sup> Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 268  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154>

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :
  - a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  
Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :
  - a. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
    - 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan,
    - 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
    - 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
    - 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
    - 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,

- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
  - 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
  - 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
  - 9) Mencari keterangan dan barang bukti,
  - 10) Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
  - 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
  - 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
  - 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
- 1) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
  - 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
  - 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
  - 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
  - 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
  - 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
  - 7) Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
  - 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
  - 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
  - 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
  - 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- c. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 14 :
- Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :
- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 11) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.



Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.<sup>44</sup>

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 4.



hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “ *Service oriented task* “ dan *Law enforcement duties* “. Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan. Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan. Penegakan Hukum di

Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum, seperti penerapan hukum.<sup>45</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>46</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>47</sup> Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>48</sup>

### 1. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*)

---

<sup>45</sup> Anton Susanto, Ira Alia Maerani and Maryanto, 2020, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 23 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>

<sup>46</sup> Andi Hamzah, Op. Cit. h. 15.

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, Op. Cit. h. 37.

<sup>48</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 126.

## 2. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
3. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan

---

<sup>49</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h. 54.

<sup>50</sup> Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 21.

pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:<sup>51</sup>

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>52</sup>

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli<sup>53</sup>

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

---

<sup>51</sup> A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 225.

<sup>52</sup> Adami Chazawi, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 79.

<sup>53</sup> *Ibid.*

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

## 2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Beberapa jenis tindak pidana diantaranya:<sup>55</sup>

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Bedasarkan kriteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang bedasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan kriteria kualitatif ini,

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 82.

<sup>55</sup>Sudaryono & Natangsa Subakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, h. 131-138.

semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.

b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.

c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan dan kehendak untuk melakukan tindak pidana.

d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif.



Tindak pidana aduan absolut semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

- e. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omisionem Commissa*

Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas.

Tindak pidana omissionis itu berupa perbuatan pasif atau negatif dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana *commissionis per ommisionem commissa* adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana *commissionis* akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

- f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus

Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tindak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.

g. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.

h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya

Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada kriteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahaw yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.

j. Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Politik

Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

Subyek tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana yang berdasarkan Undang-Undang dapat bertanggung jawab dan dikenai pidana. Subyek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan korporasi (persyarikatan) baik yang bestatus badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>56</sup>

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.

Kecelakaan sangat ditentukan oleh faktor pengemudi. Pengemudi memiliki peranan yang besar dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengemudi kurang antisipasi atau tidak mampu memperkirakan bahaya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas juga berdampak terhadap kecelakaan. Apalagi hampir semua kasus kecelakaan lalu lintas diawali dengan tindak pelanggaran lalu lintas. Seperti melanggar rambu lalu lintas, marka jalan, serta pelanggaran lainnya.

Hingga kini tingkat kecelakaan di Indonesia cenderung makin tinggi dan tercatat sebagai negara yang memiliki tingkat kecelakaan kategori tinggi

---

<sup>56</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, Loc. Cit. h. 139-140.

bila dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengendalikan angka kecelakaann ini.<sup>57</sup>

Laporan kecelakaan menunjukkan bahwa pengendara yang tidak baik, seringkali disertai pelanggaran hukum, terletak di dalam rantai kejadian yang mengakibatkan 73% dari kecelakaan fatal dan 83% dari seluruh kecelakaan jalan raya.<sup>58</sup>

Menerapkan sanksi terhadap pelanggaran garis marka yang menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas, pada umumnya sama dengan penerapan sanksi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktorfaktor lainnya.

Melanggar garis marka jalan yang sering dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor biasanya saat akan menyalip kendaraan lain padahal keadaan jalan cukup padat. Pelanggaran ini pada umumnya dilakukan pada jalan yang memiliki dua arah, sedangkan pelanggaran yang dilakukan tersebut dapat membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain dari lawan arah yang dapat berakibat fatal.

Seseorang dinyatakan melanggar garis marka jika pelanggar melewati garis marka ditengah lurus (tidak putus-putus). Apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas akibat salah satu atau kedua kendaraan melewati garis marka tersebut maka ia merupakan pihak yang lalai karena tidak mengindahkan suatu larangan.

---

<sup>57</sup> Iskandar Abubakar, 2012, *Manajemen Lalu Lintas "Suatu Pendekatan untuk Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas*, Transindo Gastama Media, h. 18.

<sup>58</sup> Clarkson H. Oglesby dan R. Gary Hicks, diterjemahkan oleh Purwo Setianto, 1988, *Teknik Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta, hlm. 489.

Pengendara kendaraan bermotor yang melewati garis marka garis putus-putus juga dianggap lalai apabila ia menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas. Garis marka putus-putus atau yang sering disebut marka putus-putus bermakna memiliki arti bahwa pengendara diperbolehkan berpindah jalur atau lajur.

Berpindah jalur dapat diartikan sebagai mendahului atau menyalip, tetaplah harus memperhatikan keadaan jalan di depan serta lalu lintas di belakang dan jalur yang akan dilalui. Pengendara yang menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas akibat mendahului di posisi garis marka baik garis marka ganda, garis marka tidak terputus maupun garis marka putusputus, maka ia juga dianggap lalai.

Pelanggaran terhadap garis marka juga memiliki sanksi tersendiri yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan b menyatakan bahwa

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Seorang yang melakukan pelanggaran disebut sebagai pelanggar, tetapi jika pelanggar tersebut menyebabkan suatu kecelakaan dan terbukti bahwa ia lalai maka statusnya dapat berubah menjadi terdakwa jika ia menyebabkan kecelakaan yang dapat merugikan orang lain. Seseorang dapat dinyatakan

sebagai terdakwa jika ia memenuhi kriteria sebagai terdakwa kasus kecelakaan yang terdapat di dalam Undang-undang.

### C. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.

Kecelakaan sangat ditentukan oleh faktor pengemudi. Pengemudi memiliki peranan yang besar dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengemudi kurangantisipasi atau tidak mampu memperkirakan bahaya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini disebabkan oleh kelalaian, kelalaian, kecerobohan yang dialami oleh pengemudi.<sup>59</sup>

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan integritas sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi di jalan raya ini bahwa kecelakaan lalu lintas sering terjadi. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas, antara lain faktor manusia (human error), faktor utilitas seperti kegagalan

---

<sup>59</sup> Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf, and Bambang Tri Bawono, 2020, *Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 259 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9373/4140>



kendaraan, jalan kerusakan, beban jalan yang berlebihan, dan fasilitas penunjang lainnya berperan dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>60</sup>

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan.<sup>61</sup>

Masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas juga berdampak terhadap kecelakaan. Apalagi hampir semua kasus kecelakaan lalu lintas diawali dengan tindak pelanggaran lalu lintas. Seperti melanggar rambu lalu lintas, marka jalan, serta pelanggaran lainnya.

Hingga kini tingkat kecelakaan di Indonesia cenderung makin tinggi dan tercatat sebagai negara yang memiliki tingkat kecelakaan kategori tinggi bila dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengendalikan angka kecelakaann ini.<sup>62</sup>

Laporan kecelakaan menunjukkan bahwa pengendara yang tidak baik, seringkali disertai pelanggaran hukum, terletak di dalam rantai kejadian yang

---

<sup>60</sup> Iman Faturrahman, and Bambang Tri Bawono, 2021, Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 28, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13881/5377>

<sup>61</sup> Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h 44 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920>

<sup>62</sup> Iskandar Abubakar, 2012, *Manajemen Lalu Lintas "Suatu Pendekatan untuk Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas*, Transindo Gastama Media, h. 18.

mengakibatkan 73% dari kecelakaan fatal dan 83% dari seluruh kecelakaan jalan raya.<sup>63</sup>

Menerapkan sanksi terhadap pelanggaran garis marka yang menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas, pada umumnya sama dengan penerapan sanksi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.

Melanggar garis marka jalan yang sering dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor biasanya saat akan menyalip kendaraan lain padahal keadaan jalan cukup padat. Pelanggaran ini pada umumnya dilakukan pada jalan yang memiliki dua arah, sedangkan pelanggaran yang dilakukan tersebut dapat membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain dari lawan arah yang dapat berakibat fatal.

Seseorang dinyatakan melanggar garis marka jika melanggar melewati garis marka ditengah lurus (tidak putus-putus). Apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas akibat salah satu atau kedua kendaraan melewati garis marka tersebut maka ia merupakan pihak yang lalai karena tidak mengindahkan suatu larangan.

Pengendara kendaraan bermotor yang melewati garis marka garis putus-putus juga dianggap lalai apabila ia menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas. Garis marka putus-putus atau yang sering disebut marka putus-putus bermakna memiliki arti bahwa pengendara diperbolehkan berpindah jalur atau lajur.

---

<sup>63</sup> Clarkson H. Oglesby dan R. Gary Hicks, diterjemahkan oleh Purwo Setianto, 1988, *Teknik Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta, h. 489.

Berpindah jalur dapat diartikan sebagai mendahului atau menyalip, tetaplah harus memperhatikan keadaan jalan di depan serta lalu lintas di belakang dan jalur yang akan dilalui. Pengendara yang menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas akibat mendahului di posisi garis marka baik garis marka ganda, garis marka tidak terputus maupun garis marka putusputus, maka ia juga dianggap lalai.

Pelanggaran terhadap garis marka juga memiliki sanksi tersendiri yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan b menyatakan bahwa

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Seorang yang melakukan pelanggaran disebut sebagai pelanggar, tetapi jika pelanggar tersebut menyebabkan suatu kecelakaan dan terbukti bahwa ia lalai maka statusnya dapat berubah menjadi terdakwa jika ia menyebabkan kecelakaan yang dapat merugikan orang lain. Seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa jika ia memenuhi kriteria sebagai terdakwa kasus kecelakaan yang terdapat di dalam Undang-undang.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Tabrak Lari**

Definisi dari istilah tabrak lari dalam kamus besar bahasa Indonesia, Arti dari tabrak lari adalah: peristiwa tabrakan, yang menabrak pergi meninggalkan korbannya. Tabrak lari juga merupakan tindakan yang

mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral. Salah satu dari nilai moral adalah mengenai pribadi manusia yang bertanggung jawab. Berdasarkan UULLAJ Pasal 312 yang menyatakan:

“ Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

#### **E. Kecelakaan Lalu Lintas dalam pandangan Islam**

Kecelakaan lalu lintas menduduki peringkat atas penyebab kematian di banyak negara. Tragedi itu terjadi akibat banyak faktor. Mulai dari kecerobohan si pengemudi, hingga buruknya infrastruktur jalan. Di Indonesia, kasus kecelakaan di jalan tidak menunjukkan grafik turun yang signifikan. Ini belum termasuk angka kematian yang “disumbangkan” sepanjang ritual mudik lebaran.

Ada 3 (tiga) kategori pembunuhan yang disebutkan dalam al-Qur`ân dan Hadits, yaitu pembunuhan yang disengaja (‘amd), semi sengaja (syibh ‘amd) dan tidak disengaja (khatha` ). Pembunuhan yang tidak disengaja adalah pembunuhan yang tidak dimaksudkan, atau dimaksudkan dengan obyek tertentu, tapi mengenai orang lain.<sup>64</sup> Dengan demikian, jelas bahwa kecelakaan ini termasuk al-qatl al-khatha` ; karena telah terjadi kematian tanpa

---

<sup>64</sup> Badruddîn az-Zarkasyi, *As-Sirâj al-Wahhâj Kitâb al-Jirâh*, tesis di Universitas Islam Madinah, h. 87.

ada maksud membunuh. Pembunuhan kategori ini memiliki beberapa konsekuensi yaitu:

1. Tidak ada qishâsh (hukuman berupa tindakan yang sama dengan kejahatan pelaku). Allâh Azza wa Jalla berfirman dalam Surat An-Nisâ ayat 92, sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa : 92)

Ayat ini, Allâh Azza wa Jalla tidak menyebutkan qishâsh di antara kewajiban yang harus dilakukan pelaku qatl khatha`. Dan pembunuhan

yang menyebabkan qishâsh hanyalah pembunuhan yang disengaja ('amd).<sup>65</sup>

2. Kewajiban membayar diyât, sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas. Adapun besarnya adalah seratus ekor unta untuk setiap jiwa Muslim pria. Dalam Sunan an-Nasâ'i hadits no. 4.871, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menulis dalam surat beliau:

فِي النَّفْسِ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

“Diyat nyawa adalah seratus ekor unta.”

Ibnu Hibbân rahimahullah dan al-Hâkim rahimahullah menghukumi shahih hadits ini, sementara al-Albâni melemahkannya. Namun kandungan hadits ini disepakati oleh seluruh Ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Syâfi'i rahimahullah, Imam Ibnul Mundzir rahimahullah dan Imam Ibnu 'Abdil Barr rahimahullah.<sup>66</sup>

Diyat untuk Muslimah adalah setengahnya, yakni lima puluh ekor. Jika tidak ada unta, diyat bisa dibayarkan dengan uang senilai seratus ekor unta.<sup>67</sup> Dan berbeda dengan pembunuhan disengaja yang diyatnya ditanggung oleh penabrak, pembayaran diyat ini ditanggung oleh ahli

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Al-Umm 12/379 , al-Isyrâf 2/133, dan at-Tamhîd 17/381. <https://almanhaj.or.id/3920-kecelakaan-lalu-lintas-bagaimana-islam-menghukuminya.html> diunduh pada tanggal 2 Juli 2022 jam 20.00 WIB.

<sup>67</sup> As-Sirâj al-Wahhâj h. 480.



waris penabrak, yaitu keluarga dari pihak ayah, dan bisa diangsur selama tiga tahun.<sup>68</sup>

3. Kewajiban membayar kaffârah, yaitu dengan membebaskan budak Mukmin sebagaimana penjelasan ayat di atas, atau jika tidak ada, berpuasa dua bulan berturut-turut. Allâh Azza wa Jalla berfirman di Surat An-Nisâ ayat 92:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ

Artinya:

“Maka barangsiapa yang tidak memperolehnya, (hendaklah ia) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allâh.”

Besaran kaffârah ini disesuaikan dengan jumlah korban meninggal menurut pendapat sebagian Ulama. Jadi dengan sembilan korban tewas, penabrak harus membebaskan sembilan budak Mukmin, atau berpuasa dua bulan berturut-turut sembilan kali.<sup>69</sup> Sementara sebagian Ulama berpendapat cukup dengan satu kaffârah saja.<sup>70</sup>

Korban luka, jika luka yang dialami mengakibatkan hilangnya anggota tubuh atau hilangnya fungsi anggota, syariah Islam juga telah mewajibkan diyât masing-masing secara terperinci. Demikian pula biaya pengobatan

<sup>68</sup> As-Sirâj al-Wahhâj hlm. 737, at-Tasyri' al-Jinâ'i al-Islâmi 2/176.

<sup>69</sup> Ahkâm Hawâdits al-Murûr fi asy-Syari'ah al-Islâmiyyah, bab Khâtimah.

<sup>70</sup> <http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1344> , diunduh pada tanggal 23 Juni 2022 jam 21.00 WIB.

mereka dan barang-baarnng yang rusak akibat kecelakaan menjadi tanggungan penabrak.<sup>71</sup>

Problematika lalu lintas tak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip agama Islam. Risalah samawi tersebut juga menaruh perhatian terhadap pentingnya sikap tertib berlalu lintas. Ini karena pada dasarnya, berlalu lintas ialah soal sikap ketidakdisiplinan mengikuti rambu dan peraturan lalu lintas. Islam meluruskan sikap itu agar taat terhadap etika di jalan raya. Ketika berkendara, juga ada hak yang harus dipenuhi.<sup>72</sup>

Ada 5 (lima) perkara utama yang wajib dijaga dan dipertahankan oleh umat Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini kemudian disebut dengan lima pokok hak asasi tiap manusia (al kuliyyat al khamsah). Maka, petaka yang terjadi di jalanan berakibat fatal pada hilangnya salah satu poin atau bahkan kelima pokok tersebut.

Kecelakaan itu bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Ini bisa dilihat dari ayat ke-32 Surah al-Maidah sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا  
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ  
فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

<sup>71</sup> <http://www.saaaid.net/Doat/Zugail/222.htm> , diunduh pada tanggal 23 Juni 2022 jam 21.30 WIB.

<sup>72</sup> Syekh Abdul Wahab Imarah (Imam di Kementerian Wakaf Mesir), dalam artikelnya berjudul Ishamat Islamiyah fi Hallil Musykilat al-Mururiyyah.

Artinya :

oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Segi hilangnya keturunan, tragedi di jalan raya menyebabkan hilangnya kepala keluarga yang menghidupi anak-anaknya. Istri menjeranda, anak-anak menjadi yatim. Urusan pendidikan terbengkalai. Atas dasar inilah, agama mendesak urgensi memberikan sanksi bagi mereka yang tidak sengaja telah membunuh. Apalagi, mereka yang sengaja melakukannya. Termasuk, soal keteledoran berkendara. “Dan, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan, barangsiapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi, janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya, ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Sebuah hadis dari Abdullah bin Umar menyebutkan, suatu saat Rasulullah pernah naik mimbar dan menyerukan agar sesama Muslim tidak menyakiti Muslim yang lain. Karena, harta dan darah saudara Muslim itu tidaklah halal dan harus dijaga.

Dampak yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan dan sikap sembrono. Pengendara yang lalai dan tidak mepedulikan etika berkendara akan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Di antaranya, tertib aturan lalu

lintas. Ini bisa dimulai dengan menaati rambu-rambu dan saling menghormati sesama pengendara.

Pihak berwenang harus melengkapi infrastruktur yang membantu tegaknya aturan tersebut. Selain menambah personel, bisa pula memaksimalkan teknologi berupa radar kecepatan maksimum atau kamera pengintai. Pihak kepolisian memperketat pengeluaran surat izin mengendarai mobil atau motor. Langkah ini dinilai akan membantu memperkecil angka kecelakaan yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan berkendara.<sup>73</sup>

Buruknya infrastruktur jalan raya, penting pula menjadi perhatian pemerintah. Guna mengantisipasi itu terjadi, pemerintah segera memperbaiki ruas jalan yang rusak dan tak laik pakai.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tindakan Kepolisian Di Dalam Menangani Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polres Jepara**

Kecelakaan lalu lintas dalam vademikum polisi lalu lintas merupakan suatu peristiwa tabrakan di jalan yang tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan lain atau tanpa pengguna jalan lain. Sehingga dari peristiwa tersebut menyebabkan kerugian harta benda atau korban jiwa. Pada dasarnya setiap kecelakaan yang terjadi di jalan raya merupakan tindakan kelalaian, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti, pengemudi kurang terampil, mengantuk, berkendara sambil menggunakan hand phone, ketika hendak belok tidak menggunakan lampu isyarat, tidak menyalakan lampu utama. Kemudian, kondisi jalan yang buruk, minimnya penerangan jalan dan kurangnya rambu-rambu lalu lintas.

Secara spesifik dalam UU No. 22 Tahun 2012 tidak menyebutkan definisi tabrak lari, hanya saja setiap terjadi kecelakaan ketika pelaku melarikan diri, tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong, dan tidak melapor ke kepolisian terdekat, melanggar pasal 312 UU. No. 22 Tahun 2009. Tabrak lari pada mulanya peristiwa kecelakaan karena kelalaian, yang mana kelalaian dalam berkendara telah diatur dalam pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Kemudian perbuatan kelalaian yang mengakibatkan korban tersebut bersamaan dengan perbuatan yang tidak bertanggung jawab, yakni meninggalkan korban atau melarikan diri. Sebagaimana dalam pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah)

Hal tersebut menunjukkan bahwa kelalaian hanya merupakan salah satu unsur dari tabrak lari. Kemudian lari merupakan unsur dari kesengajaan, yakni mengabaikan tanggung jawab setelah terjadinya kecelakaan. Sehingga tidak dapat disebut tabrak lari jika tidak terdapat unsur lalai sebagai perwujudan dari kecelakaan, dan melarikan diri.

Terdapat kata “ dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat...” dalam pasal 312 di atas. Kata tersebut secara tegas menyebutkan apabila perbuatan tersebut dilakukan merupakan tindak kejahatan tabrak lari. Ketentuan tersebut menjadi dasar apabila pengendara yang terlibat kecelakaan tidak berhenti, tidak menolong korban, atau tidak melapor kepada pihak kepolisian maka perbuatan pengemudi tersebut adalah tabrak lari.



Mengenai seseorang yang perlu ditolong, sebelum diundangkannya UU lalu lintas telah ada ketentuan yang mengaturnya, yakni dalam pasal 531 KUHP sebagai berikut:

Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kemudian yang berhubungan dengan lalu lintas dipertegas dengan hadirnya pasal 312 mengenai tabrak lari sebagaimana di atas. Berbagai kecaman dari berbagai pihak mengenai tabrak lari, menjadikan pihak yang berwajib tidak tinggal diam. Mereka mengadakan penyelidikan dan penyidikan guna menemukan pelaku dan mengumpulkan buktibukti yang ada khususnya tabrak lari, merupakan kasus yang harus diungkap, sehingga dapat diketahui apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tergolong sebagai tabrak lari saja atau terdapat motif lain, seperti pembunuhan berencana dengan menggunakan modus tabrak lari. diatur dalam pasal 340 KUHP, sebagai berikut “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Sebagaimana juga diatur dalam pasal 311 UU No 22 Tahun 2009, sebagai berikut:

Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan guna mengungkap peristiwa tabrak lari oleh pihak kepolisian dan pejabat yang berwenang telah

sedemikian rupa, seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya yakni dengan adanya pembahasan tersendiri dalam pengungkapannya.

Berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan, maka dalam pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 yang berhubungan dengan tabrak lari menyebutkan: “ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas ...”. Siapa saja yang terlibat kecelakaan di jalan raya, dengan kata lain manusia sebagai subyek hukum. “ .... dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat...”. Merupakan ketentuan yang mewajibkan bagi pengendara yang terlibat kecelakaan untuk berhenti, hal ini merupakan kepentingan penyidik guna menemukan pelakunya.

Sering kali ketika penyidik belum menemukan atau mengetahui jenis tindak pidana, dijawab dengan “ masih dalam penyidikan”. Penyidik pasti menanyakan kepada pelaku dan korban mengenai hubungan antara keduanya, apakah sudah saling mengenal atau belum. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan mendasar guna mengetahui motif yang sesungguhnya.<sup>74</sup> Ketika hasil penyelidikan dan penyidikan menunjukkan bahwa kecelakaan yang terjadi adalah perbuatan kesengajaan dan telah direncanakan. Maka hukumannya akan lebih berat, karena korban ditabrak dengan sengaja.

Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 sebagai hukum formal telah mengatur mengenai ketentuan tabrak lari. Namun tidak hanya dari ketentuan

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan AKP Panji Gedhe Prabawa, S.H, S.I.K, selaku Penyidik di Polres Jepara, pada tanggal 1 Juli 2022, pukul 10.45 wib

tersebut tabrak lari dapat dilihat. Terkait dengan penyelidikan dan penyidikan yang dikembangkan penyidik terhadap setiap peristiwa tabrak lari, selain ketentuan di atas ada kondisi tertentu dimana kondisi tersebut dijadikan sebagai peristiwa tabrak lari. Yakni ketika penyidik datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) pelaku dan saksi tidak ada. Kemudian dari hasil survei bersama yang dilakukan antara pihak kepolisian dan Jasa Raharja, yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah tabrak lari.<sup>75</sup>

Ketentuan formal di atas yang tertuang dalam pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tidak akan berbicara banyak tanpa adanya proses penyelidikan dan penyidikan. Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 hanya memuat ketentuan-ketentuan pada tahap awal saja, yang mana masih memerlukan penyelidikan dan penyidikan guna dibuktikan apakah suatu kecelakaan yang terjadi benar-benar tabrak lari. Sehingga dalam redaksi pasal tersebut menggunakan kata “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas...”, bukan “seseorang yang menabrak...” misalnya, atau sebagainya.

Terlepas dari penyelidikan dan penyidikan, tabrak lari merupakan tindakan amoral, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Mengenai hal ini tabrak lari dapat digolongkan sebagai perbuatan kejahatan, sebagaimana pasal 316 ayat (2). Tabrak lari pada mulanya adalah tindak pelanggaran yang mengakibatkan ruginya seseorang. Yakni menabrak karena kelalaian, yang mana perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku atau tidak ada niat

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan AKP PANJI GEDHE PRABAWA, S.H, S.I.K, selaku Penyidik di Polres Jepara, pada tanggal 1 Juli 2022, pukul 10.45 wib

untuk melakukan. Sebagaimana seperti ketentuan mengenai kelalaian berkendara di atas. Kemudian terdapat unsur kesengajaan yang merupakan bagian dari unsur tabrak lari, yakni pengemudi tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong, tidak melapor ke polisi terdekat, sebagaimana pasal 312 di atas.

Dari penjelasan di atas tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 diatur secara terpisah, yakni kelalaian yang menyebabkan kecelakaan diatur dalam pasal 310 dan tindakan melarikan diri dalam pasal 312. Demikian dapat dikatakan bahwa tabrak lari merupakan perbarengan tindak pidana (*Concurcus*),<sup>76</sup> yang mana melanggar pasal 310 mengenai kelalaian dalam berkendara, kemudian melanggar pasal 312 yakni meninggalkan korbannya atau tidak melapor ke Kepolisian terdekat. Mengenai *Concurcus* dari tindakan tabrak lari tergolong sebagai *Concurcus* realis, karena terdapat dua kejadian, yakni menabrak dan meninggalkan korban. Berbeda dengan hukum Islam yang mengakui adanya perbuatan menyerupai sengaja. Sehingga perbuatan tabrak lari dapat dimasukkan ke dalam satu perbuatan pidana yang dilakukan dengan menyerupai sengaja.

Terkait kasus tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Jepara bahwa di temukan fakta-fakta:<sup>77</sup>

Penanganan TKP (Tempat Kejadian Perkara) :

1. Tindakan Pertama di TKP (Tempat Kejadian Perkara)

---

<sup>76</sup> Barda Nawawi Arief, 1993, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. 49

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan BRIPKA Adib Wirakhman, S.T, selaku Penyidik Pembantu di Polres Jepara, pada tanggal 1 Juli 2022, pukul 10.45 wib

- a. Mencari Saksi - saksi yang berada di sekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan memintai keterangan secara singkat atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut guna mendapatkan bukti - bukti awal dimana suatu tindak pidana terjadi.
  - b. Mengamankan barang bukti berupa :  
Serpihan / pecahan dari Kbm yang belum diketahui identitasnya.
  - c. Mengidentifikasi tempat - tempat dimana posisi awal dan posisi akhir dari kendaraan, sebelum dan setelah terjadi laka lintas, serta mencari / menentukan titik tabraknya, dokumentasi posisi korban.
  - d. Mengecek identitas dan mencari data - data orang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut di RSUP Dr. Rehatta Kelet Keling.
  - e. Menghubungi / memberitahukan kepada keluarga korban.
2. Tindakan pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara)
- a. Melakukan pengamatan secara umum di TKP (Tempat Kejadian Perkara) kecelakaan lalu lintas guna mendapatkan bukti - bukti awal dimana suatu tindak pidana terjadi (Menentukan Posisi awal, pada saat kejadian / tabrakan dan posisi akhir setelah kejadian / tabrakan).
  - b. Membuat Sket Gambar TKP (Tempat Kejadian Perkara) kecelakaan lalu lintas, dan melakukan pengukuran.
  - c. Melakukan Pemotretan TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan bekas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

3. Pemanggilan :

Dalam perkara ini dilakukan Pemanggilan terhadap beberapa orang saksi untuk di minta keterangan diantaranya yaitu :

- a. Nama : ARIEF ROSADI BIN SURAWAN (ALM), Dipanggil dengan surat panggilan nomor : SPG / 283 / VII / 2019 / Lantas tanggal 25 Juli 2019 (panggilan ke 1 / pertama). Dipanggil dengan surat panggilan nomor : SPG / 284 / VII / 2019 / Lantas tanggal 07 Agustus 2019 (panggilan ke 2 / kedua). Kemudian panggilan yang ketiga dengan surat panggilan nomor : SPG / 285 / X / 2019 / Lantas tanggal 15 Oktober 2019 (panggilan ke 3 / ketiga), selanjutnya dibawa dan dihadapkan untuk dimintai keterangannya pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 18.30 Wib.
- b. Nama : MUHAMMAD AZIZ Bin H. MUSTAGHFIRIN (ALM), Dipanggil dengan surat panggilan nomor : SPG / 16 / X / 2019 / Lantas tanggal 14 Oktober 2019 selanjutnya diperiksa sebagai saksi pada tanggal 17 Oktober 2019 jam 14.30 Wib. Dipanggil dengan surat panggilan nomor : SPG / 17 / X / 2019 / Lantas tanggal 18 Oktober 2019 selanjutnya diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 22 Oktober 2019 jam 14.00 Wib.

4. Penangkapan :

Dalam perkara ini tidak dilakukan Penangkapan.

5. Membawa Tersangka / Tahanan :

Dalam perkara ini tidak dilakukan Membawa Tersangka.



6. Penahanan :

Dalam perkara ini dilakukan Penahanan terhadap Tersangka an. MUHAMMAD AZIZ Bin H. MUSTAGHFIRIN (ALM), Umur : 46 Tahun, lahir di Jepara tanggal 03 Desember 1972, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Pendidikan terakhir : S1 (tamat), bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, Kebangsaan / Suku : Indonesia / Jawa, Alamat terakhir / tempat tinggal sekarang : Ds. Bangsri Rt. 03 / 06 Kec. Bangsri Kab. Jepara. Ditahan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 02 / X / 2019 / Lantas tanggal 22 Oktober 2019 masa penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2019 s/d 10 Nopember 2019.

7. Penangguhan Penahanan :

Dalam Perkara ini tidak dilakukan Penangguhan Penahanan terhadap Tersangka.

8. Penggeledahan :

Dalam Perkara ini tidak dilakukan tindakan Penggeledahan.

9. Penyitaan :

a. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 283 / VII / 2019 / Lantas, tanggal 01 Juli 2019, telah melakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kbm Honda City No. Pol K 8251 HC.

Dari istri (ASTRIVA ERVANA BINTI SAMIUN) tersangka / pengemudi Kbm Honda City No. Pol K 8251 HC a. n MUHAMMAD AZIZ Bin H. MUSTAGHFIRIN (ALM), Umur : 46

Tahun, lahir di Jepara tanggal 03 Desember 1972, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Pendidikan terakhir : S1 (tamat), bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, Kebangsaan / Suku : Indonesia / Jawa, Alamat terakhir / tempat tinggal sekarang : Ds. Bangsri Rt. 03 / 06 Kec. Bangsri Kab. Jepara.

Berdasarkan kegiatan penyitaan Barang bukti tersebut di atas, telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang bukti pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019, selanjutnya telah dimintakan Surat Penetapan Penyitaannya dengan Surat Permohonan Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang bukti Nomor : B / 283 / X / 2019 / Lantas, tertanggal 2 Oktober 2019, dan telah mendapatkan Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 256 / Pen.Pid / 2019 / PN.Jpa tertanggal 02 Oktober 2019.

Akibat dari kecelakaan tersebut adalah Pejalan kaki mengalami luka lecet pada wajah, lecet tangan sebelah kanan, patah kaki kanan, lecet kaki kiri di rrawat di RSUP Dr. Rehatta Kelet Keling, kemudian meninggal Dunia dalam perawatan. Kendaraan mengalami kerusakan dengan kerugian materiil sekitar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Berdasarkan Analisa Kasus dan Analisa Yuridis tersebut diatas maka Penyidik / Penyidik Pembantu dapat mengambil kesimpulan bahwa Tersangka dalam perkara “ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan

Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dan Meninggal Dunia”, telah terbukti dengan terpenuhinya sekurang - kurangnya 3 (tiga) unsur alat bukti yang sah patut diduga melanggar : **“ Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “.**

Berdasarkan Analisa Kasus dan Analisa Yuridis tersebut diatas maka Penyidik / Penyidik Pembantu dapat mengambil kesimpulan bahwa Tersangka dalam perkara “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut. Telah terbukti dengan terpenuhinya unsur bukti yang sah patut diduga melanggar : **“ Pasal 312 Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “.**

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi – saksi dan hasil olah TKP, penyidik / penyidik pembantu berpendapat bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi karena kurang hati – hatinya Sdr. Tersangka a. n MUHAMMAD AZIZ Bin H. MUSTAGHFIRIN (ALM), Umur : 46 Tahun, lahir di Jepara tanggal 03 Desember 1972, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Pendidikan terakhir : S1 (tamat), bisa berbahasa Indonesia dengan

lancar, Kebangsaan / Suku : Indonesia / Jawa, Alamat terakhir / tempat tinggal sekarang : Ds. Bangsri Rt. 03 / 06 Kec. Bangsri Kab. Jepara sebagai Pengendara Kbm Honda City No. Pol. : K 8251 HC tidak memperhatikan kondisi kendaraan yang dikemudikannya saat sebelum mengemudikan kendaraan tersebut. Tersangka dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Tersangka merasakan dan mendengar ada suara / bunyi cover spion sebelah kanan yang pecah dan sempat serpihan tersebut mengenai leher dan wajah bagian kanan, setelah itu hanya sesaat menoleh kebelakang, mengurangi kecepatan, dan berbicara kepada Pak Arif untuk cek ke belakang namun dalam kondisi kendaraan masih jalan. Kemudian sempat masih terus berjalan sampai jarak kurang lebih 200 s/d 250 meter, akhirnya berhenti di depan rumah Bapak Imam, kemudian melanjutkan perjalanan ke Tayu – Pati ke tempat belanja daging sapi, tidak memastikan setelah mengetahui kecelakaan tersebut ada korban ataupun tidak ada korban, baik korban jiwa maupun korban materiil. Tersangka setelah benturan, saat itu tidak langsung berhenti, turun dari kendaraan, maupun menolong korban namun menepikan kendaraan setelah jarak kurang lebih 100 (seratus) meter, setelah itu tersangka tidak turun dari mobil Kbm Honda City No. Pol. : K 8251 HC, dan tidak memastikan ada kejadian kecelakaan lalu lintas di sekitar tempat kecelakaan tersebut. Saat melanjutkan perjalanan setelah mengalami kecelakaan tersangka bahkan melewati kantor Polsek Keling namun tidak ada inisiatif sama sekali untuk melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke kantor Polisi terdekat yaitu Polsek Keling. Setelah

sampai di Tayu Pati untuk mengambil / belanja daging tersangka kembali ke Jepra / Bangsri melewati rute yang sama / tempat kejadian kecelakaan tersebut, tersangka tidak memastikan dengan berhenti, melihat lagi dan menanyakan warga sekitar tentang kejadian kecelakaan yang tersangka alami tersebut, padahal disekitar TKP tersebut tepatnya di tengah badan jalan jelas terdapat bekas ceceran darah ataupun pecahan cover spion Kbm Honda City No. Pol. : K 8251 HC tersangka akibat peristiwa kecelakaan yang tersangka alami

Hal yang meringankan:

1. Tersangka sebagai kepala keluarga dan berperan sebagai tulang punggung dalam keluarga.

Hal yang memberatkan :

1. Tersangka tidak kooperatif saat memberikan keterangan dan tidak mengakui menabrak pejalan kaki an. SARMI BINTI SOKROMO (ALM) sampai berakibat fatal menyebabkan meninggalnya korban pejalan kaki tersebut, tersangka tidak mengakui perbuatannya.
2. Tersangka dalam mengemudikan kendaraan bermotor setelah terlibat kecelakaan lalu lintas sengaja dan tidak ada upaya untuk segera menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, dan tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Kepolisian terdekat.
3. Tersangka sejak kejadian kecelakaan tanggal 14 Juni 2019 s/d tanggal 1 Juli 2019 tidak ada inisiatif melaporkan kejadian kecelakaan yang

dialami **kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat**, dan baru mengetahui setelah diadakan penyitaan Barang Bukti dan diperiksa sebagai saksi oleh petugas Kepolisian.

4. Tidak ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan / dengan pihak keluarga korban pejalan kaki an. SARMI BINTI SOKROMO (ALM).

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.<sup>78</sup>

Bertitik tolak dari pendapat di atas, dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, perumusan pelaku tindak pidana menggunakan kata “setiap orang”. Yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah ada seseorang yang melakukannya, yakni pengemudi

---

<sup>78</sup> Dwidja Priyatno, 2009, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, h.40.



yang perbuatannya tersebut melawan hukum, “.....dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat.....” seperti diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda. Oleh karena itu, jika pengemudi melanggar ketentuan pasal tersebut, maka pengemudi dapat dipidana.

Tindakan Kepolisian di dalam Menangani Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polres Jepara mulai dari tindakan pertama di TKP seperti, meneliti bukti-bukti, mengadakan pemotretan, mencari arah larinya kendaraan atau pelaku. Hingga kepada tindak lanjut seperti, menginformasikan kepada unit-unit lain, melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat yang digunakan untuk mengubah identitas.

Menurut penulis, tindakan kepolisian di dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia dikaji menggunakan teori penegakan hukum pidana merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur kesalahan pengemudi harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya pengemudi, harus memenuhi beberapa unsur yaitu melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf.

#### **B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Di Dalam Menangani Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polres Jepara dan solusinya**

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.<sup>79</sup> Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.

Setiap tindak pidana berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subyektif, yakni suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah

---

<sup>79</sup> Fokusmedia, 2009, *Empat Undang-Undang Transportasi*, Bandung, h, 4-5

melanggar larangan hukum pidana. Peristiwa pidana yang biasa disebut delik, merupakan serangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu perbuatan dapat dikenakan hukuman pidana jika memenuhi unsur-unsur obyektif dan subyektif. Berkaitan dengan tabrak lari, tidak dilaksanakannya pasal-pasal yang berkaitan dengan tabrak lari, seperti Pasal 310, dan pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 merupakan unsur obyektif. Sedangkan pengendara yang terlibat kecelakaan kemudian melarikan diri merupakan unsur subyektif.

Hukum positif, UU No. 22 Tahun 2009 khususnya pasal yang berkaitan dengan tabrak lari, secara pasti mempunyai tujuan pemidanaan. Yakni *Pertama*, menakut-nakuti pengendara supaya tidak melarikan diri ketika terlibat kecelakaan. *Kedua*, mendidik pelaku supaya berkelakuan baik dan dapat diterima kembali dalam lingkungannya. Secara umum tujuan undang-undang tersebut merupakan pencegahan terhadap perbuatan atau gejala-gejala sosial yang kurang baik, dan sebagai obat bagi seseorang yang terlanjur melakukan perbuatan pidana.

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain:

1. Faktor manusia.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Dalam kecelakaan ini pengendara Kbm Honda City No. Pol. : K 8251 HC: - Kondisi fisik dalam kondisi sehat, baik namun masih mengikuti terapi syaraf (terapi sinshe) sampai dengan sekarang dan saat itu tersangka tidak

merasa lelah maupun mengantuk. Pengendara Kbm Honda City No. Pol. : K 8251 HC Sesaat sebelum mengemudikan Kbm Honda City No. Pol. : K 8251 HC, tidak mengkonsumsi obat – obatan, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan tidak mengkonsumsi narkoba. Pandangan dan penglihatan pengendara Kbm Honda City No. Pol. : K 8251 HC saat mengemudikan Kbm Honda City No. Pol. : K 8251 HC bisa melihat dengan jelas kearah depan karena berjalan dengan kecepatan dibawah 50 km / jam. Sesaat sebelum kecelakaan pandangan pengemudi ke arah depan focus pada jalan , saat itu pandangan tidak terganggu / terhalang sesuatu benda. Pengendara Kbm Honda City No. Pol. : K 8251 HC tidak melihat, namun merasakan dan mendengar ada suara / bunyi cover spion sebelah kanan yang pecah dan sempat serpihan tersebut mengenai leher dan wajah bagian kanan. Sesaat setelah kecelakaan dengan mendengar dan merasakan terdapat suara benturan cover spion pecah, Pengendara Kbm Honda City No. Pol. : K 8251 HC mengurangi kecepatan, dan berbicara kepada Pak Arif untuk cek ke belakang namun dalam kondisi kendaraan masih jalan. Kemudian tersangka sempat masih terus berjalan sampai jarak kurang lebih 200 s/d 250 meter, akhirnya berhenti di depan rumah Bapak Imam, untuk tukar mobil, berhubung tidak ada mobil atau motor kemudian melanjutkan perjalanan ke Tayu – Pati ke tempat belanja daging sapi. Setelah terjadi kecelakaan / tabrakan, pengendara Kbm Honda City No. Pol. : K 8251 HC tidak berhenti dan tidak memastikan terdapat korban kecelakaan tersebut, serta tidak ada

upaya menolong korban kecelakaan pejalan kaki an. Sarmi binti Sokromo (alm). Pengendara Kbm Honda City No. Pol. : K 8251 HC tidak memastikan setelah mengetahui kecelakaan tersebut ada korban ataupun tidak ada korban, baik korban jiwa maupun korban materil. Pengendara Kbm Honda City No. Pol. : K 8251 HC tidak memberi informasi ke petugas Kepolisian terdekat setelah kecelakaan tersebut.

## 2. Faktor kendaraan.

Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya : Kbm Honda City No. Pol. : K 8251 HC, Kondisi kendaraan dalam keadaan baik. Kelengkapan kendaraan yaitu Spion terpasang, lampu utama tidak berfungsi normal, klakson normal berbunyi, kondisi ban masih bagus, rem berfungsi normal. Surat kendaraan STNK belum diketahui.

## 3. Faktor Jalan.

Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Dalam kecelakaan ini kKondisi jalan beraspal, baik, jalan lurus, jalan turunan / tanjakan landai, kering, tidak terdapat lubang jalan, Lebar jalan berukuran 06,00 (enam koma nol) meter, Terdapat marka putus - putus di tengah badan jalan, Terdapat bahu di kanan dan kiri jalan, Arus lalu lintas sepi dari kedua arah, Tidak terdapat trotoar di kanan dan kiri bahu jalan, Terdapat lampu penerangan jalan.

## 4. Faktor Cuaca.

Dalam kecelakaan ini cuaca cerah, dini hari.

Di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Kesalahan pengemudi dalam berkendara, sering dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas. Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana dan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tabrak lari yang mengakibatkan kematian, terlebih dahulu perlu dikemukakan pendapat dari Soejono Soekanto.

Sehubungan dengan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tabrak lari yang mengakibatkan kematian, dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja. Dalam pelaksanaan/eksekusi tindak pidana tabrak lari pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum. Berdasarkan pisau analisis teori kepastian hukum bahwa



hukum dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum itu sendiri. Agar hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif maka harus ada peraturan yang tertulis dalam menanggapi pelaku tabrak lari sehingga pelaku menjadi jerah dan lebih berhati-hati dalam berkendara. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tabrak lari dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ), maka dari faktor hukumnya sendiri telah memiliki kepastian hukum dan sanksi hukum yang jelas, sehingga faktor ini tidak menjadi kendala yang menghambat tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) dalam rangka mempercepat pemberantasan tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian di Indonesia.

*Kedua*, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pencapaian supremasi hukum harus diukur dari seberapa baik penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia, berbicara mengenai penegakan hukum, maka hal paling penting dan mendasar adalah bagaimana kemampuan aparat penegak hukum (khususnya dalam bidang tindak pidana lalu lintas), dalam sistem peradilan dapat mengakomodasi dan mengapresiasi tuntutan keadilan baik yang menjadi roh hukum formal maupun tuntutan rasa keadilan oleh masyarakat dalam penindakan tindak

pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian merupakan suatu kebutuhan dasar.<sup>80</sup>

Dikemukakan oleh Soejono Soekanto, sebagai salah satu faktor yang menentukan proses penegakan hukum adalah tidak hanya pihak-pihak yang menerapkan hukum tetapi juga pihak-pihak yang membuat hukum. Dalam pembahasan ini dibicarakan mengenai pihak-pihak yang terkait langsung dengan penerapan hukum. Pihak-pihak dalam proses penegakan hukum dimaksud yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan kepengacaraan.<sup>81</sup>

*Ketiga*, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat dalam yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Peraturan hukum yang berlaku atau diterapkan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dalam masyarakat.

Kaitannya dengan faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tabrak lari yang mengakibatkan kematian adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan atau memberitahukan telah terjadinya tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian. Kepedulian atau kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi secara dini kepada penegak hukum terhadap orang yang dicurigai melakukan tindak pidana

---

<sup>80</sup> Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 337

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13

tabrak lari yang mengakibatkan kematian masih kurang, justru ada kecenderungan untuk turut menutup-nutupi.

Sehubungan dengan faktor masyarakat yang ikut mempengaruhi penegakan hukum ini, apabila dikaitkan dengan pendapat Friedman tentang unsur-unsur dalam sistem hukum yang salah satu unsurnya adalah "budaya hukum" yaitu sikap-sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum, yang datangnya dari rakyat atau pemakai jasa hukum,<sup>82</sup> maka dapat di kemukakan bahwa budaya hukum masyarakat yang dicerminkan antara lain dengan sikap masyarakat yang enggan memberikan informasi tentang adanya pelaku tindak tabrak lari yang mengakibatkan kematian di lingkungannya. Ini menunjukkan adanya budaya hukum masyarakat yang belum mendukung penegakan tindak tabrak lari yang mengakibatkan kematian. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor masyarakat khususnya budaya hukum masyarakat merupakan faktor penghambat dalam penanggulangan tabrak lari yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan uraian tentang faktor-faktor yang menjadi kendala tabrak lari yang mengakibatkan kematian, maka dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor tersebut meliputi tidak ada hambatan dari faktor hukumnya, karena penindakan tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian memiliki dasar hukum yang kuat sehingga faktor ini tidak menjadi kendala yang menghambat tujuan dari pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dalam rangka

---

<sup>82</sup> Abdul Manan, 2005, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 9

mempercepat Penindakan Tindak Pidana tabrak lari di Indonesia. Namun penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh pelaku tindak pidana tabrak lari, pihak kepolisian mengalami kendala pada proses penyelidikan dan penyidikan hingga ke penyelesaian proses perkara lebih lanjut, baik itu kendala Eksternal maupun kendala Internal.

Kendala eksternal yang di dapat karena faktor luas wilayah yang berpengaruh terhadap penyidikan dan penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas juga memberikan suatu hambatan yang tidak sedikit, barang bukti (kendaraan bermotor) yang dikemudikan pelaku tabrak lari tidak memiliki Nomor Polisi atau yang biasa ditemukan barang bukti (kendaraan bermotor) bukan nama pemilik pertama, melainkan pelaku merupakan pemilik ke sekian dari barang bukti kendaraan bermotor akibatnya sulit untuk melacak pelaku tabrak lari yang melarikan diri. Selain itu waktu kejadian dalam kasus kecelakaan tabrak lari, waktu dan tempat kejadian juga mempengaruhi yaitu antara yang terjadi di siang hari dengan yang terjadi di malam hari dan kasus terjadi di daerah yang jauh dari pemukiman masyarakat. Kendala lain ialah kendala dalam melakukan pemanggilan saksi.

Selanjutnya kendala Internal yang dihadapi oleh pihak Kepolisian ialah meliputi faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Jepara kurang memadai untuk mendukung kinerja Polri agar berjalan maksimal, selain itu luas wilayah di Kabupaten Jepara yang besar tidak didukung dengan jumlah personil anggota Kepolisian Resor Jepara yang memadai, biaya yang mahal dalam proses penyidikan dan

penyelidikan serta terbatasnya anggaran juga menjadi faktor kendala utama ditingkat internal Polri.

Disamping kendala yang di sebutkan di atas, ada kendala-kendala lain yang di hadapi Polisi Resor Jepara dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana tabrak lari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam proses penyidikan yaitu:<sup>83</sup>

1. Keluarga korban tidak mengizinkan di lakukan otopsi pada korban apabila pada korban kecelakaan Lalu Lintas tidak dilakukan pemeriksaan otopsi maka akan mempersulit penyidik untuk mengembangkan dan memberikan keterangan di berkas perkara. Jika keluarga korban tidak mau dilakukan otopsi biasanya keluarga korban melakukan penyelesaian perkara pidana ini secara kekeluargaan.
2. Pelaku sulit untuk dimintai keterangan, hal ini terjadi karena kondisi psikologis pelaku yang sedikit terguncang akibat ketakutan yang dialami pelaku dan tekanan baik dari diri sendiri maupun dari pihak yang lain yang akan mengakibatkan keterangan yang di berikan pelaku kepada polisi penyidik terbatas dan cenderung kurang akurat. Dalam hal ini polisi harus mencari solusi yang baik agar membuat pelaku menjadi tenang, nyaman tanpa tekanan dari pihak manapun. Agar pelaku mudah untuk dimintai keterangan.

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan BRIPKA Adib Wirakhman, S.T, selaku Penyidik Pembantu di Polres Jepara, pada tanggal 1 Juli 2022, pukul 10.45 wib

3. Meminta kepada polisi untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan, polisi akan sulit memberikan perlindungan kepada pelaku karena kelanjutan perkara tersebut belum tentu mencapai kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai, dikawatirkan masih ada pihak-pihak yang tidak terima.
4. Sulit mencari saksi dalam kejadian, dalam kejadian kecelakaan sangat sulit untuk mencari saksi yang mau mengetahui kejadian yang sebenarnya, karena menurut saksi hal tersebut akan menyita waktu mereka dan kebanyakan para saksi hanya melihat sekilas, apa lagi kejadian tersebut terjadi ditempat yang sepi hal tersebut membuat polisi sulit menentukan perkara kejadian karena saksi tidak jelas melihat kejadian bahkan tidak ada saksi sama sekali
5. Adanya kesepakatan bersama antara para pihak, biasanya para pihak menyelesaikan perkara dengan melakukan kesepakatan sendiri, hal tersebut membuat polisi sulit melakukan penyidikan sehingga kasus terhenti.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data yaitu banyaknya kasus tabrak lari yang terjadi di Kabupaten Jepara. Hal tersebut karena Polri menemukan beberapa **kendala dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan solusinya**. Untuk mengetahui kendala dan solusinya disajikan dalam tabel berikut:

No	Kendala	Solusi
----	---------	--------



1	<p>Kendala Eksternal meliputi kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti penting dari penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas; faktor luas wilayah juga berpengaruh terhadap penyidikan atau penyelidikan kasus kecelakaan lalu-lintas juga memberikan suatu hambatan yang tidak sedikit; serta barang bukti (kendaraan bermotor) masih atas nama pemilik pertama, dimana pelaku merupakan pemilik tangan kedua dari barang bukti kendaraan bermotor.</p>	<p>cara mencari alat bukti di TKP selain itu Polri dapat mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesaksian dari masyarakat. Untuk mengatasi luas wilayah Kabupaten Jepara yaitu dengan cara mengoptimalkan jumlah personil yang ada, dan menempatkan anggota Polisi di tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan, kemudian berkoordinasi dengan pihak Samsat Jepara untuk mencari dan menemukan identitas pemilik kendaraan bermotor yang digunakan pelaku.</p>
2	<p>Kendala Internal meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Laka Lantas Polres Jepara kurang memadai untuk mendukung kinerja Polri agar berjalan maksimal, selain itu luas wilayah di Kabupaten Jepara yang besar tidak didukung dengan jumlah</p>	<p>Pihak Polri mengoptimalkan kemampuan personil yang ada dengan meningkatkan dan memberdayakan kemampuannya dalam melaksanakan penyidikan. Upaya untuk mengatasi terbatasnya dana yaitu dengan</p>


<p>personil anggota Polres yang memadai, biaya yang mahal dalam proses penyidikan serta terbatasnya anggaran juga menjadi faktor kendala utama ditingkat internal bagi Polri.</p>	<p>memaksimalkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana serta jumlah personil yang ada sehingga pihak Laka lantas Polres Jepara tidak harus lagi menggunakan peralatan-peralatan canggih yang dibutuhkan yang dapat mendukung kinerja penyidik Polri didalam mengungkap kasus kecelakaan lalu-lintas tabrak lari.</p>
---	--

Mengenai tabrak lari, hukum islam tidak merumuskannya secara spesifik, namun berdasarkan korban yang ditimbulkan, penulis dapat menggolongkannya sebagai perbuatan *Pertama*, perusakan harta benda. *Kedua*, Penganiayaan. *Ketiga*, Pembunuhan. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara menyerupai sengaja. Mengenai hukuman, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa perbuatan menyerupai sengaja tidak dapat dilaksanakan *qishas*.

Berdasarkan teori Maqashid Syari'ah Tujuan Hukum Islam, Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hidup manusia, baik

yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Nyawa seseorang adalah mahal, karena itu harus dijaga dan dilindungi. Tentang ketentuan hukum qisas, mempunyai relevansi kuat dalam upaya melindungi manusia, sehingga para pelaku kriminal timbul kejeratan, lantaran harus menanggung beban yang bakal menimpa dirinya jika ia melakukannya.

Penerapan maqashid syariah melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang berkaitan dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Oleh sebab itu penerapan maqashid syariah memerlukan SDM yang terlibat harus benar-benar mengerti dan paham tentang prinsip-prinsip syariah itu sendiri sehingga tidak menjerumuskan para pengguna dalam kegiatan yang terlarang.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan yang telah diuraikan dalam pembahasan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Tindakan Kepolisian di dalam Menangani Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polres Jepara mulai dari tindakan pertama di TKP seperti, meneliti bukti-bukti, mengadakan pemotretan, mencari arah larinya kendaraan atau pelaku. Hingga kepada tindak lanjut seperti, menginformasikan kepada unit-unit lain, melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat yang digunakan untuk mengubah identitas.
2. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Di Dalam Menangani Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polres Jepara dan solusinya

Kendala Eksternal meliputi kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti penting dari penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas; faktor luas wilayah juga berpengaruh terhadap penyidikan atau penyelidikan kasus kecelakaan lalu-lintas juga memberikan suatu hambatan yang tidak sedikit; serta barang bukti (kendaraan bermotor) masih atas nama pemilik pertama, dimana pelaku merupakan pemilik tangan kedua dari barang bukti kendaraan bermotor.

Kendala Internal meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Laka Lantas Polres Jepara kurang memadai untuk mendukung kinerja Polri agar berjalan maksimal, selain itu luas wilayah di Kabupaten Jepara yang besar tidak didukung dengan jumlah personil anggota Polres yang memadai, biaya yang mahal dalam proses penyidikan serta terbatasnya anggaran juga menjadi faktor kendala utama ditingkat internal bagi Polri.

Upaya yang dilakukan oleh Polri untuk mengatasi kendala eksternal yaitu dengan cara mencari alat bukti di TKP selain itu Polri dapat mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesaksian dari masyarakat. Untuk mengatasi luas wilayah Kabupaten Jepara yaitu dengan cara mengoptimalkan jumlah personil yang ada, dan menempatkan anggota Polisi di tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan, kemudian berkoordinasi dengan pihak Samsat Jepara untuk mencari dan menemukan identitas pemilik kendaraan bermotor yang digunakan pelaku.

Upaya internal yang dilakukan antara lain pihak Polri mengoptimalkan kemampuan personil yang ada dengan meningkatkan dan memberdayakan kemampuannya dalam melaksanakan penyidikan. Upaya untuk mengatasi terbatasnya dana yaitu dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana serta jumlah personil yang ada sehingga pihak Laka lantas Polres Jepara tidak harus lagi menggunakan peralatan-peralatan canggih yang dibutuhkan yang dapat mendukung kinerja penyidik Polri didalam mengungkap kasus kecelakaan lalu-lintas tabrak lari.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Kepada Kepolisian khususnya Polres Jepara dalam melaksanakan peranan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari agar perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk lebih efektif dalam melakukan pengembangan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari, dan dalam pencarian pelaku. Agar kasus yang ditangani tidak terhenti begitu saja, dan diharapkan menemui titik terang dalam penyelesaiannya. Agar para pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Saran yang harus dilakukan untuk menunjang tercapainya peranan Kepolisian Lalu Lintas dalam melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara membuat pos pelayanan Laka Lintas pada tempat-tempat rawan kecelakaan lalu lintas, dan menyebarkan nomor pusat pelayanan Laka Lintas agar dapat mempermudah masyarakat dalam melaporkan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas khususnya dalam bentuk tabrak lari.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam memperoleh informasi terkait dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya tabrak lari. Agar terciptanya Penegakan Hukum yang semestinya di tengah masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abd al-Wahab Khallaf, 1968, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah
- Abdul Manan, 2005, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar grafika. Jakarta,
- Adami Chazawi, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta
- Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkan Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta
- Amir Syarifuddin, 2001, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta
- Anderson, 1976. *Media Pembelajaran*. Erlangga : Jakarta
- Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH Universitas. Surabaya
- Asafri Jaya, 1996, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Badruddin az-Zarkasyi, *As-Sirâj al-Wahhâj Kitâb al-Jirâh*, tesis di Universitas Islam Madinah
- Barda Nawawi Arief, 1993, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Clarkson H. Oglesby dan R. Gary Hicks, diterjemahkan oleh Purwo Setianto, 1988, *Teknik Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta
- Dwidja Priyatno, 2009, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Fokusmedia, 2009, *Empat Undang-Undang Transportasi*, Bandung
- Iskandar Abubakar, 2012, *Manajemen Lalu Lintas "Suatu Pendekatan untuk Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas*, Transindo Gastama Media,
- J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- John L. Esposito, 1982, *Women in Muslim Family Law*, Syracuse: Syracuse University Press
- Khairul Umam, 2001, *Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muladi, Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta
- P.A.F Lamintang. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta

- \_\_\_\_\_. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung,
- Satria Effendi, M. Zein. 2005, *Ushul Fiqh*, Prenada Media, Jakarta
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang
- Soerjono dan Abdurahman. 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cipta, Cetakan Kedua, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta
- Sudaryono & Natangsa Subakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet. 4. 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Wahbah al-Zuhaili, 1986, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr
- Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta
- Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2008, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

### C. Lain-lain

Al-Umm 12/379 , al-Isyrâf 2/133, dan at-Tamhîd 17/381.  
<https://almanhaj.or.id/3920-kecelakaan-lalu-lintas-bagaimana-islam-menghukuminya.html> diunduh pada tanggal 2 Juli 2022 jam 20.00 WIB.

Anton Susanto, Ira Alia Maerani and Maryanto, 2020, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 23  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>

<http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1344> , diunduh pada tanggal 23 Juni 2022 jam 21.00 WIB.

<http://www.saaaid.net/Doat/Zugail/222.htm> , diunduh pada tanggal 23 Juni 2022 jam 21.30 WIB.

<https://penerbitbukudeepublish.com/materi/tindakan-ekonomi/>

<https://www.suara.com/news/2022/01/30/210652/apa-itu-tabrak-lari-ini-penjelasan-dan-aturan-hukum-untuk-pelakunya-di-indonesia#:~:text=Dalam%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,yang%20menabrak%20pergi%20meninggalkan%20korbannya.>

Iman Faturrahman, and Bambang Tri Bawono, 2021, Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 4 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 28,  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13881/5377>

Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 44  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920>

Mukhlisin, 2020, Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif “*al-, adl*” dalam Al-qur’an, *Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan*, Volume 11, No. 1

Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma’ruf, and Bambang Tri Bawono, 2020, *Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 259  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9373/4140>

Riyanto, Umar Ma’ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 268  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154>

